

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN (STUDI TENTANG PENERTIBAN ANAK JALANAN)

Yuda Azwari Noor¹

Abstrak

Yuda Azwari Noor. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (studi tentang penertiban anak jalanan), di bawah bimbingan Dr. Anthonius Margono, M,Si selaku pembimbing I dan Dra. HJ. Ida Wahyuni, M,Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan anak jalanan di Kota Balikpapan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan Accidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa penertiban anak jalanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berjalan dengan baik dalam kerjasama dan hasil penertiban berjalan dengan baik, namun dalam hal efek jera terhadap anak jalanan belum memberikan efek jera bagi anak jalanan, karena dapat terlihat anak jalanan masih saja beraktifitas seperti biasa, selain itu kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana operasional dan kurangnya dukungan dari masyarakat Kota Balikpapan hingga terkendala pada saat melakukan penertiban anak jalanan.

Kata Kunci : *Implementasi, Satuan Polisi Pamong Praja, anak jalanan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ditengah padatnya penduduk Kota Balikpapan, tidak menutup kemungkinan terjadi masalah-masalah sosial yang ada di Kota Balikpapan baik berupa

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Yudaazwari@yahoo.com

kejahatan maupun masalah anak jalanan, masalah anak jalanan menjadi masalah yang harus di selesaikan. Banyak faktor yang menjadi penyebab utama anak jalanan semakin banyak di Kota Balikpapan. Ada sekitar 163 Anak Jalanan di Kota Balikpapan pada tahun 2013, atas dasar masalah tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti masalah sosial yang ada di Kota Balikpapan .

Masalah sosial anak jalanan di Balikpapan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membuat Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban umum, untuk menanggulangi anak jalanan di Balikpapan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 31 tahun 2000 tentang ketertiban umum pada kantor satuan polisi pamong praja kota Balikpapan (studi tentang penertiban anak jalanan) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi tentang Penertiban Anak Jalanan) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi tentang Penertiban Anak Jalanan).
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi tentang Penertiban Anak Jalanan).

Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah, memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama dalam menangani masalah sosial di kotanya.
2. Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai penanggulangan permasalahan sosial.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno 2012:20) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Menurut Carl Friedrich (dalam Samodra Wibawa 2011:2) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan Publik Menurut Anderson (dalam H.Solichin Abdul Wahab 2008:47) telah memeberikan definisi kebijakan sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, yang diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

Implementasi

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grimdle (dalam Budi Winarno 2012:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (dalam Agustino 2006:139) menguraikan batasan implementasi sebagai : implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implentasinya.

Anak Jalanan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan sang Ibu. Anak (jamak: anak-anak) adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya kebayakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Kemiskinan

Menurut Specker (dalam Muhadjirin M. Darwin 2005:3) menyatakan bahwa kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketertinggalan sosial, ketertinggalan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Lebih lanjut menurut May (2001) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan : ketidak terjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku anti sosial (*anti-social behavior*), kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.

Penertiban dan Penanggulangan

Istilah penertiban secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik. Sedangkan penertiban adalah aturan, peraturan yang baik. Sedangkan penanggulangan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Definisi Konseptual

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi tentang Penertiban Anak Jalanan adalah suatu hasil yang dicapai oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan yang dapat dinilai melalui hasil kerja, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab. Terutama didalam kegiatan penertiban anak jalanan di Kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Sugiono (2010:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain.

Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman atas gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi tentang Penertiban Anak jalanan). Maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. a. Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan
- b. Kerjasama Penertiban Anak Jalanan

c. Hasil Penertiban Anak

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Ketertiban Umum Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Studi tentang Penertiban Anak Jalanan).

Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* dan *Accidental sampling* yang menjadikan Kepala Seksi (KASI) Pengawasan dan Operasional sebagai *key informan* dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *informan*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain:
 1. Dokumen-dokumen yang menjadi obyek penelitian.
 2. Buku-buku ilmiah, hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menentukan *key informan* dan *informan* penulis menggunakan metode *purposive sampling* dan *Accidental sampling*. Seperti yang telah dikemukakan Sugiyono (2013:53-54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya, *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/accidental ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan dengan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010:129-135) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor satuan polisi pamong praja (satpol-pp) merupakan divisi dari pemerintah Kota yang langsung menangani masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan, miras, pedagang kaki lima, dan juga masalah sosial pengemisan. Kantor Satpol-PP terletak di jalan Jendral Sudirman, memiliki 12 buah kendaraan dinas yang digunakan dalam program penertiban. Adapun jumlah pegawai tetapnya adalah 176 orang terdiri dari PNS, Non PNS/Polri, THL/PTT, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mengetahui gambaran komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|--------|
| 1 | S2 | 1 |
| 2 | S1 | 5 |
| 3 | D3 | 0 |
| 4 | SLTA | 164 |
| 5 | SLTP | 5 |
| 6 | SD | 1 |
| Jumlah | | 176 |

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Katertiban Umum Tahun 2013

Selain berdasarkan tingkat pendidikan komposisi pegawai satuan polisi pamong praja juga dapat dilihat berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 3
Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|---------------|----------|--------|
| 1 | THL/PTT | 1 |
| 2 | I | 5 |
| 3 | II | 159 |
| 4 | III | 10 |
| 5 | IV | 1 |
| Jumlah | | 176 |

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Katertiban Umum Tahun 2013

Analisis Data

a. Pelaksanaan Penertiban Anak Jalanan

pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Balikpapan telah sesuai dengan yang diharapkan yang berdasarkan dengan Perda Kota Balikpapan tentang Ketertiban Umum sehingga jumlah anak jalanan dapat berkurang. Dan Satpol PP memberikan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi serta melakukan Kegiatan Patroli dan razia secara rutin serta sesuai dengan keputusan Pimpinan. Walaupun terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan penertiban namun Satpol PP tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Kerjasama Penertiban Anak Jalanan

Dari penuturan narasumber yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara anggota Satpol PP berjalan dengan cukup baik, walaupun ada perselisihan diantara anggota satpol PP tetapi hal tersebut tidak membuat kinerja Satpol PP dalam penertiban anak jalanan berkurang . Didalam penertiban anak jalanan juga berkerjasama dengan TNI, Polri dan Disnakersos, kerjasama yang dilakukan dapat berupa turun bersama dalam melakukan penertiban atau dalam rangka pembinaan anak jalanan.

c. Hasil Penertiban Anak Jalanan

Dari hasil penelitian, hasil kerja dari anggota Satpol PP telah sesuai dengan hasil yang diharapkan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, sehingga jumlah anak jalanan dapat berkurang, dan untuk menanggulangi anak jalanan baru yang berasal dari daerah lain dilakukan sosialisasi dan tetap melaksanakan razia rutin dan monitoring/patroli rutin.

d. Faktor Penghambat

Dari penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah biaya operasional yang dianggap masih kurang memadai untuk mendukung kegiatan penertiban anak jalanan, dan faktor masyarakat yang kurang mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP baik dari sikap yang cenderung acuh terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yaitu masalah mengenai anak jalanan. Walaupun banyak kendala yang dihadapi namun anggota Satpol PP tetap bekerja dengan maksimal dengan harapan angka anak jalanan bisa berkurang.

e. Faktor Pendukung

Dari penelitian yang didapatkan penulis bahwa yang menjadi faktor pendukung bagi Satpol PP adalah Walikota Balikpapan dan masyarakat, penertiban anak jalanan tentunya dapat berjalan baik jika mendapat dukungan dari masyarakat dan Walikota dengan dukungan masyarakat dan Walikota dan tentu saja kinerja Satpol PP bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan sehingga dapat mengurangi jumlah anak

Pembahasan

Penertiban terhadap anak jalanan dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan dengan menyisir tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat mereka beraktivitas, Satpol PP Kota Balikpapan melaksanakan Penertiban/Razia dilaksanakan 3 kali dalam sebulan tetapi bisa lebih sesuai dengan yang diperlukan waktu pelaksanaan tidak ditentukan dengan kata lain bahwa penertiban tidak ditentukan hari dan tanggalnya, gambangnya adalah dengan mencari waktu yang tepat untuk melakukan penertiban. Walaupun hari dan tanggalnya tidak ditentukan, namun pada umumnya Satpol PP melakukan penertiban tersebut pada malam hari.

Kerjasama anggota Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dapat dilihat dari dari setiap anggota Satpol PP saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kerjasama antara anggota ini menjadi faktor penting agar Satpol PP dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri kerjasama yang baik antara anggota Satpol PP merupakan faktor penting didalam kerja yang dilakukan oleh Satpol PP. Walaupun tentu saja ada kendala yang dihadapi untuk mewujudkan kerjasama yang baik diantara anggota Satpol PP.

Dan untuk mengatasi keberadaan anak jalanan yang berasal dari luar daerah selain dengan patroli, Satpol PP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimana hal ini selain untuk mengurangi keberadaan anak jalanan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa ada Peraturan Daerah yang melarang tentang kegiatan meminta-minta di Kota Balikpapan. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil dari penertiban anak jalanan telah cukup baik.

Faktor kendala atau penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban anak jalanan adalah dana operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Satpol PP termasuk kegiatan penertiban anak jalanan, dana operasional dianggap kurang untuk memenuhi kegiatan Satpol PP selama satu bulan, hal ini tentunya menghambat rencana kegiatan yang telah dibuat.

Selain Walikota Balikpapan tentunya faktor masyarakat Balikpapan juga menjadi pendukung, beberapa masyarakat dianggap turut membantu walaupun tidak terlibat jauh, ada masyarakat yang menghubungi Satpol PP untuk mengadakan atau melaporkan masalah yang terjadi, hal ini tentunya membantu pihak Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan daerah nomor 31 tahun 2000 tentang ketertiban umum pada kantor satuan polisi pamong praja Kota Balikpapan (studi tentang penertiban anak jalanan), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP cukup baik dan berjalan dengan lancar, selain melakukan penertiban secara rutin dan sesuai jadwal Satpol PP juga melukan penertiban tambahan tergantung dari keputusan

- pimpinan, hasil dari monitoring yang dilakukan Satpol PP maupun dari pengaduan masyarakat, hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah anak jalanan yang ada di Kota Balikpapan, namun penertiban yang dilakukan tidak memberikan efek jera terhadap anak jalanan dan mereka kembali lagi beraktifitas seperti biasa.
2. Kerjasama antara anggota Satpol PP berjalan dengan baik karena anggota Satpol PP menggunakan sistem kekeluargaan dimana para anggota dapat saling membantu dalam hal penertiban anak jalanan, maupun kerjasama yang dilakukan Satpol PP dengan TNI, Polri dan Disnakersos berjalan dengan baik dimana semua pihak saling bekerjasama baik dalam penertiban dilapangan maupun dalam hal pembinaan anak jalanan.
 3. Hasil dari penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP cukup baik, selain dengan patroli yang dilakukan setiap hari juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini telah berhasil mengurangi jumlah anak jalanan yang lama maupun yang baru dari daerah lain. Akan tetapi belum terlalu optimal karena masih banyak terdapat anak jalanan yang terlihat di Kota Balikpapan.
 4. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP adalah kurangnya dana operasional yang diberikan dan dianggap tidak cukup untuk kegiatan selama satu bulan, selain itu sosialisai untuk masyarakat dari Satpol PP juga masih kurang.
 5. Faktor pendukung Satpol PP dalam melakukan penertiban anak jalanan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Alkostar, Artidjo. 1997. *Kehidupan Gelandangan dalam Realita*. UII Press, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Darwin, Muhadjirin M. 2005. *Memanusiakn Rakyat*. Yogyakarta: Benang Merah
- Hasibuan, Malayu S.P.2010. *Manjemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Pandji. 2009. *Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwanto, Erwan Agus. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik*. Bandung : Refika Aditama.

- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- , 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winanro, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT UMM Press.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kelapa Polisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.
- Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7(Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan.